



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

Alamat : Jln. Teratai No. 14, Kel.Kampung Sawah, Waikabubak Sumba Barat

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

NOMOR : 21/S.KEP/Bawaslu/SB/Pilbub/IX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBA BARATTAHUN 2020
KETUABADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat bidang Pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye di Kabupaten Sumba Barat;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Pembentukan Kelompok Kerja pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administratif Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masih Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penangan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Rapat Pleno Pembentukan Pokja Pengawasan Kampanye Tentang Pembentukan Keanggotaan Pokja Pengawasan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tanggal 6 Januari 2020

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Pembentukan Pokja Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KEDUA : Pembentukan Pokja Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama bertugas:

1. Melakukan koordinasi antara Pengawas Pemilihan dengan pihak penyelenggara;
2. Menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Kampanye ke Bawaslu Provinsi;

KETIGA : Pembentukan Pokja Pengawasan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan diktum KEDUA berfungsi:

1. Sebagai Forum Koordinasi antara Pengawas Pemilihan dengan Pihak terkait;
2. Pelaksanaan pola penanganan Pengawasan Kampanye;
3. Sebagai Pusat informasi Kampanye;
4. Pertukaran informasi;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan pengawasan Kampanye.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan tahapan Pilkada yang tertunda;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waikabubak

Pada tanggal : 23 September 2020

**A.n KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BAWASLU PROVINSI NTT,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT,**



MAXIMILIANUS ARISTO MAGANG, ST., MM.

PENATA MUDA TKI

NIP.19870415 201503 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 21/S.KEP/Bawaslu/SB/Pilbub/IX/ 2020
TANGGAL : 23 September 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN ANGGOTA POKJA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
SUMBA BARAT TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	OKTAVIANUS MALO, SH	ANGGOTA BAWASLU	PENANGGUNG JAWAB
2	YUSTI RAMBU KARADJI, S.Th	KETUA BAWASLU	KETUA
3	PAPI B. NDJURUMNANA, S.Th	ANGGOTA BAWASLU	SEKRETARIS
4	MAXIMILIANUS A. MAGANG, ST.,MM	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU	ANGGOTA
5	HERMAN KOLO RAME, S.Pd	STAF BAWASLU	ANGGOTA
6	FREDRICK UMBU PATI WEDU, SH	STAF BAWASLU	ANGGOTA
7	PIETER ROGE, SH	STAF BAWASLU	ANGGOTA
8	FERDYNANDUS NGAILO, ST	STAF BAWASLU	ANGGOTA
9	YULI YANTI PANDANG, SST	STAF BAWASLU	ANGGOTA
10	SUNGA PAJUKANG	STAF PNS	ANGGOTA
11	DANIEL D. U. ROBAKA, S.Sos	KASAT POL PP DAN DAMKAR	ANGGOTA
12	SAPE PUA MANUANG, S.Sos	KEPALA KESBANGPOL	ANGGOTA

A.n KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BAWASLU PROVINSI NTT,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT,



MAXIMILIANUS ARISTO MAGANG, ST.,MM.
PENATA MUDA TK.I
NIP.19870415 201503 1 003